

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24 Ayat (1) (hasil perubahan ketiga) menyebutkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari sisi tujuan pemidanaan, terdapat dua konsep besar yang berkembang yakni tujuan pemidanaan yang menitik beratkan pada memberikan pembalasan terhadap kesalahan pelaku dan tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada manfaatnya bagi pelaku di masa depan melalui proses pembinaan.

Pengaturan mengenai jenis pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pokoknya terbagi menjadi dua yakni : pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda (ditambah dengan pidana tutupan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946) dan pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan Hakim.

Penjatuhan pidana berupa pidana penjara atau kurungan oleh hakim juga tidak bersifat mutlak, karena dalam keadaan tertentu yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang, Hakim dapat memerintahkan agar seorang Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, tidak perlu menjalani hukumannya dengan memberikan jangka waktu tertentu sebagai masa percobaan. Pidana ini dikenal dengan istilah pidana bersyarat, yang lebih menekankan pada tujuan penegakan hukum yang mampu memberdayakan efek pendidikan dan pembinaan, baik kepada masyarakat maupun bagi diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Tentu saja penjatuhan pidana bersyarat ini harus dilaksanakan secara hati-hati dan mempertimbangkan berat ringan perbuatan yang dilakukan serta memperhatikan ancaman hukuman dan dampak dari tindak pidana tersebut bagi masyarakat luas.

Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu juga dipertimbangkan latar belakang dari pelaku yang berkaitan dengan hal-hal seperti : pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan. Hal ini penting

karena latar belakang ini menjadi salah satu penilaian terhadap tingkat kesadaran hukum seseorang. Mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pekerjaan dan lingkungan tempat tinggal seseorang dalam menjatuhkan pidana, bukanlah suatu tindakan yang bertujuan membeda-bedakan orang dalam suatu proses penegakan hukum.

Kesadaran hukum yang sepatutnya ada dalam diri pelaku berdasarkan latar belakang merekalah yang membuat mereka harus dijatuhi hukuman yang berbeda ketika mereka terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Tentu tidak bisa disamakan penilaian kita terhadap kemungkinan kesadaran hukum antara seorang warga di pedesaan terpencil yang tidak pernah merasakan bangku sekolah, dengan seorang sarjana lulusan universitas terkenal di ibu kota atau seorang pejabat yang memiliki kewajiban melayani masyarakat dan memberikan contoh yang baik bagi lingkungan sekitarnya. Jika mereka melakukan pelanggaran hukum yang sama, sungguh tidak adil jika hukuman yang dijatuhkan sama beratnya seperti halnya seseorang yang turut melakukan dan orang yang melakukan.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut

R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.¹ Persoalan perdagangan orang yang terjadi di dunia saat ini tidak hanya terkait persoalan-persoalan hilir dalam lingkup kebijakan implementasi perundang-undangan perdagangan orang, seperti masih rendahnya respond dan komitmen negara, tindakan pencegahan dan penanggulangan lebih mengandalkan sarana penal, penanganan dan penindakan banyak diwarnai dengan permainan kotor dan kurang intensif dan efektifnya kerjasama di dalam negeri maupun lintas batas negara secara bilateral, regional dan internasional. Akan tetapi persoalannya berawal dari banyak beragamnya definisi perdagangan orang.²

¹ Letezia Tobing, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519a34bca3574/perbedaan-turut-melakukan-dengan-membantu-melakukan-tindak-pidana>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2018, pukul 23.12 WIB.

² Rinaldy Amrullah,dkk, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung: Penerbit Justice Publisher, 2015. hlm.150.

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. (Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO).³ Berdasarkan pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang, maka terdapat 4 (empat) unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:

1. Unsur pelaku yang mencakup Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).
 2. Unsur proses urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: perekrutan, pengangkutan,
-

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

3. Unsur cara bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang dalam perdagangan manusia.³
4. Unsur tujuan sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 2 sampai dengan 18, UUTPPO secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu:

- 1) Agen perekrutan Tenaga Kerja (*legal atau illegal*) yang membayar agen/caló (perseorangan) untuk mencari buruh di desa-desa,

³ Ali Serizawa, <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/07/perdagangan-manusia-unsur-unsur.htm> l. Diakses pada tanggal 20 Desember 2018, pukul 23.55 WIB.

mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya di negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian;

- 2) Agen/calor (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar dan tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya;
- 3) Majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh;
- 4) Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi).⁴
- 5) Pemilik/pengelola rumah bordir yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

⁴Elsa R.M.Toule, <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis.html>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2018, pukul 23.50 WIB..

Para pelaku ini, UUTPPO memberikan sanksi pidana secara kumulatif, berupa penjara antara 3-15 tahun dan denda antara Rp120.000.000,00-600.000.000,00 dan jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut di atas. Jika mengakibatkan matinya orang, maka diancam dengan penjara antara 5 tahun-seumur hidup dan denda antara Rp200.000.000,00-Rp5.000.000.000,00 Selain itu, bagi setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1-6 tahun dan pidana denda antara Rp40.000.000,00-Rp 240.000.000,00.⁵

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.⁵ Maka dari itu dalam menjatuhkan pidana seorang hakim harus benar benar adil dalam memutus suatu perkara. Adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar.

⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 155.

Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.⁶

Dalam pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu:

- a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan diperkerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri terdiri dari:

- a. pemerintah
- b. pelaksana penempatan TKI Swasta;

⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986. hlm.64.

Pelaksana penempatan TKI Swasta harus memenuhi persyaratan an :

- a. Berbentuk Badan Hukum Perseorangan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Memiliki Modal disetor yang tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan sekurang-kurangnya Rp3.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- c. Menyetor uang kepada Bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Bank Pemerintah;
- d. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3(tiga) tahun berjalan;
- e. Memiliki unit pelatihan;
- f. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

Oleh karena itu, perlu diadakannya suatu analisis sanksi pidana terhadap orang yang “turut serta membantu” dalam tindak pidana perdagangan orang. dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung terhadap terdakwa yang merupakan Anggota Polri yang tidak mempunyai wewenang untuk menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri.

Bedasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian atas kasus tersebut, maka penelitian ini diberi judul **“ANALISIS HUKUM PERAN PEMBANTU DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP TERDAKWA YANG MERUPAKAN ANGGOTA POLRI”** (Studi Putusan Nomor 22/PID.SUS/2015/PN.Atb dan Putusan MA Nomor 2470K/PID.SUS/2015)

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian pada latar belakang yang telah di uraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana unsur-unsur dalam hukum peran turut membantu tentang tindak pidana perdagangan orang UU Nomor 21 tahun 2007. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Atb ?
2. Bagaimana analisis sanksi 3 bulan oleh hakim terhadap terdakwa yang merupakan anggota Polri dalam putusan Nomor 2470/K/Pid.Sus/2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan permasalahan diatas maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur dalam hukum peran turut membantu tentang tindak pidana perdagangan

orang UU Nomor 21 tahun 2007. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Atb.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis sanksi 3 bulan oleh hakim terhadap terdakwa yang merupakan Anggota Polri dalam Putusan Nomor 2470/K/Pid.Sus/2015

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep yang terdapat dalam Hukum Pidana, khususnya mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu sebagai pengembang dan daya pikir dan nalar yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan hukum pidana guna dapat mengungkap secara objektif melalui metode ilmiah dalam memecah setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan hukum pidana tentang perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan penelitian ini adalah kegunaan penulis sendiri dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, penulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana tentang perdagangan orang dalam rangka memberikan suatu rasa aman dan kenyamanan di dalam bermasyarakat.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Teori pidana berhubungan langsung dengan hukum pidana dalam arti subjektif. Karena teori-teori ini menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Kira-kira setelah abad 19, muncul teori-teori pembaharuan mengenai tujuan pidana. Teori-teori tersebut yakni teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan.

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana

tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*).

Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*) adalah suatu bentuk negasi terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi

kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau mebinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relatif, negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan cara cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

2. **Teori Keadilan**

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila di penuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap- tiap manusia apa yang menjadi haknya dan apabila kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum

tentu adil bagi yang lainnya. Keadilan dalam konteks hukum menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Teori Turut Membantu

Jika merujuk pada ilmu hukum pidana, maka konsep pembantuan yang terdapat dalam pasal 10 UUPTPO bisa dimaknai berdasarkan waktu pelaksanaan pembantuan dan perbuatan dari orang yang membantu melakukan kejahatan. Dari aspek waktu pembantuan terjadi ketika sebelum pelaksanaan kejahatan, maupun pada saat pelaksanaan kejahatan. Wujud perbuatan pada pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan, maupun pada saat pelaksanaan kejahatan dapat dilakukan berbagai cara atau segala upaya, termasuk memberikan kesempatan, memberikan sarana, memberikan keterangan dan pembantuan pasif.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam definisi operasional ini, penulis akan menegaskan beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan antara lain :

1. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.⁷
2. Penjatuhan Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang⁸
3. Turut Serta/ Penyertaan adalah sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan (deelneming) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.⁹
4. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hokum dan menyelamatkan

⁷ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 54

⁸ Efendi Pakpahan, <http://tugasakhiramik.blogspot.co.id/2015/09/pen-gertian-penjatuhan-pidana.html>. Diakses pada tanggal 4 November 2018, pukul 19.00 WIB.

⁹ Ray Pratama Siadari, <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-penyertaan-da-jenis-jenisnya.html>. Diakses pada tanggal 4 November 2018, pukul 19.39 WIB.

kesejahteraan umum.

5. Perdagangan orang atau *Trafficking In Person* adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.¹⁰
6. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diungkapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segi tuntutan hukum.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang

¹⁰ Pasal 1 ayat 1 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹¹ Redaksi Sinar Grafika, 2016Op.cit, hal.199.

berkaitan dengan kekuatan hukum yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang dengan studi kasus putusan pengadilan.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian ini bersifat Deskriptif analisis, artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2470 K/PID.SUS/2015 dan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 22/PID.SUS/2015/Atb.

2. Pendekatan Penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*corparative approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan di negara lain (dapat berupa 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/ putusan pengadilan tersebut.

3. Obyek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 22/PID.SUS/2015/Atb dan Putusan MA Nomor 2470K/PID.SUS/2015 .

4. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain berupa :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain tulisan atau pendapat para pakar dibidang hukum.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

5. Metode Analisa Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disajikan dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

Pada bab ini berisi tinjauan umum tentang tindak pidana perdagangan orang.

BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG HUKUM PIDANA POLRI

Pada bab ini berisi tentang hukum pidana polri.

BAB IV ANALISA PUTUSAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian, kasus posisi, dan analisis putusan Mahkamah Agung Nomor : 2470 K/PID.SUS/2015 dan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 22/PID.SUS/2015/Atb.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, berisi kesimpulan dan saran.